



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2025/PA Smn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, 06 Desember 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Azizah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Nur Azizah, S.H. & Partner" yang berkantor di Jl. Citrawati, Jaranan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik: [nurazizaahsh@gmail.com](mailto:nurazizaahsh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025 dan terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor:201/K/2025/PA Smn tanggal 24 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 80/Pdt.P/2025/PA Smn. tanggal 24 Februari 2025, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari anak bernama, Nama: **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 24 Oktober 2011, Umur : 14 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia;

Hal. 1 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak bernama **ANAK** merupakan anak dari hasil perkawinan sah antara **AYAH KANDUNG ANAK** dan **IBU KANDUNG ANAK** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx3 teratanggal 9 September 1993;
3. Bahwa kedua orangtua anak bernama **ANAK** telah meninggal dunia yaitu Ibunya atas nama **IBU KANDUNG ANAK** telah meninggal pada tahun 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx begitu pula Ayahnya atas nama **AYAH KANDUNG ANAK** telah meninggal pada tahun 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh anak bernama **ANAK** sejak tahun 2022 hingga saat ini dan telah masuk Kartu Keluarga Pemohon sebagai salah satu anggota keluarga sebagaimana telah tercatat pada Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx;
5. Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat anak bernama **ANAK** dengan baik dan layak, Pemohon pula yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari anak bernama **ANAK** namun tidak terbatas pada biaya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama **ANAK** dikarenakan anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum dalam ini hal diperlukan untuk proses jual-beli sebidang tanah dan bangunan hasil peninggalan orangtua Pemohon dan anak bernama **ANAK** yang terletak di KABUPATEN MELAWI, sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxxx Tanjung Pauh dimana dalam proses jual-beli tersebut diperlukan Surat Kuasa Jual bagi ahli waris yang belum memiliki kecakapan hukum yaitu anak bernama **ANAK**;
7. Bahwa nantinya hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 6 (enam) akan dipergunakan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak bernama **ANAK** dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 107;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama **ANAK**;
3. Menetapkan Penetapan Perwalian ini dapat dipergunakan untuk menandatangani Surat Kuasa Jual atas nama anak bernama **ANAK** untuk menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan orangtua anak bernama **ANAK** yang terletak di KABUPATEN MELAWI sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxxxx Tanjung Pauh;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 80/Pdt.P/2025/PA Smn. tanggal 24 Februari 2025 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor xxxxxxxx tanggal 13 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SLEMAN Nomor: xxxxxxxxx3 tanggal 09 September 1993, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 05 Desember 2011, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU KANDUNG ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 07 September 2020, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 03 Agustus 2022, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxx, atas nama AYAH KANDUNG ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Melawi, yang berada KABUPATEN MELAWI dengan Surat Ukur tanggal 01 Februari 2008, No: xxxxxxxxx, Luas: 255 M<sup>2</sup>, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Hal. 4 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelakik tertanggal 03 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON (Suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 16 Januari 2025, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Persetujuan dari SUAMI PEMOHON (Suami Pemohon) tertanggal 08 Februari 2025, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi slip gaji bulan Januari 2025 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Yayasmimi Shop, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Bahwa, di samping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, yang merupakan adik kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya, sebab adik kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum yaitu untuk mengurus bagian waris anak tersebut;
  - Bahwa ANAK adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG ANAK dengan IBU KANDUNG ANAK;
  - ANAK 4 (empat) bersaudara , anak yang pertama adalah Pemohon, anak kedua adalah Saksi, anak ketiga bernama ANAK KETIGA dan yang ke-4 adalah ANAK;

Hal. 5 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung ANAK yang bernama IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan ayah kandung yang bernama AYAH KANDUNG ANAK meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022;
- Bahwa, ketika ayah ANAK (AYAH KANDUNG ANAK) meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung AYAH KANDUNG ANAK sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa, ketika ayah ANAK (AYAH KANDUNG ANAK) meninggal dunia, ayah kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari AYAH KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari AYAH KANDUNG ANAK;
- Bahwa, ketika ayah ANAK (AYAH KANDUNG ANAK) meninggal dunia, kakek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari AYAH KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari AYAH KANDUNG ANAK;
- Bahwa, ketika ibu ANAK (IBU KANDUNG ANAK) meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa, ketika ibu ANAK (IBU KANDUNG ANAK), kakek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari IBU KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa, ketika ibu ANAK (IBU KANDUNG ANAK), kakek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari IBU KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari IBU KANDUNG ANAK;
- Bahwa, AYAH KANDUNG ANAK selama hidupnya hanya menikah sekali, yaitu dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa, sejak ayah dan ibu ANAK meninggal maka anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Nanga Pinoh, 24 Oktober 2011 diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandung tertua;

Hal. 6 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ANAK tinggal bersama Pemohon adalah karena ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia. Di samping itu Pemohon juga sudah menikah sehingga bisa menghidupi adik Pemohon tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut baik tumbuh kembangnya;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon mampu membiayai hidup ANAK dan saksi melihat ANAK tetap sekolah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya juga tidak keberatan ANAK diasuh oleh Pemohon;

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, yang merupakan saudara sepupu Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya, sebab adik kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum yaitu untuk mengurus bagian waris anak tersebut;
- Bahwa ANAK adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG ANAK dengan IBU KANDUNG ANAK;
- ANAK 4 (empat) bersaudara, anak yang pertama adalah Pemohon, anak kedua adalah Saksi, anak ketiga bernama ANAK KETIGA dan yang ke-4 adalah ANAK;
- Bahwa Ibu kandung ANAK yang bernama IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan ayah kandung yang bernama AYAH KANDUNG ANAK meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022;
- Bahwa, ketika ayah ANAK (AYAH KANDUNG ANAK) meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya sudah lebih dulu meninggal;
- Bahwa, ketika ayah ANAK (AYAH KANDUNG ANAK) meninggal dunia, kakek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari

Hal. 7 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah AYAH KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari ayah AYAH KANDUNG ANAK;

- Bahwa, ketika ayah ANAK (AYAH KANDUNG ANAK) meninggal dunia, kakek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari AYAH KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari AYAH KANDUNG ANAK;

- Bahwa, ketika ibu ANAK (IBU KANDUNG ANAK) meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya sudah lebih dulu meninggal dunia;

- Bahwa, ketika ibu ANAK (IBU KANDUNG ANAK), kakek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu dari IBU KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ayah telah meninggal lebih dulu;

- Bahwa, ketika ibu ANAK (IBU KANDUNG ANAK), kakek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari IBU KANDUNG ANAK, demikian juga nenek kandungnya dari pihak ibu telah meninggal lebih dulu;

- Bahwa, AYAH KANDUNG ANAK selama hidupnya hanya menikah sekali, yaitu dengan Ibu Pemohon;

- Bahwa, sejak ayah dan ibu ANAK meninggal maka anak yang bernama ANAK, laki-laki, diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;

- Bahwa penyebab ANAK tinggal bersama Pemohon adalah karena ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia. Di samping itu Pemohon juga sudah menikah sehingga bisa menghidupi adik Pemohon tersebut;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut baik tumbuh kembangnya;

- Bahwa Saksi melihat Pemohon mampu membiayai hidup ANAK dan saksi melihat ANAK tetap sekolah sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya juga tidak keberatan ANAK diasuh oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengunggah kesimpulannya di Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh yang beragama Islam maka majelis berpendapat tercakup dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Legal Standing Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan/atau di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Kuasa Hukum dari Pemohon, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 123 HIR dinyatakan setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dimana semua unsur tersebut bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan penerima kuasa bagi yang berprofesi sebagai Advokat maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selain itu surat kuasa tersebut harus pula didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama terkait sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Muda Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Juknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 23;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan surat kuasa khusus yang diajukan Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tersebut, persyaratan Kuasa Hukum sebagai Advokat, dan persyaratan mendaftarkan surat kuasa khusus tersebut dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman, maka Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *jis.* Keputusan Ketua Muda Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Juknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 23 sehingga secara formil Kuasa Hukum tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 10 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah dan Ibu Pemohon telah menikah, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai empat anak bernama yaitu **PEMOHON** binti AYAH KANDUNG ANAK (Pemohon), ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK. Ibu kandung Pemohon yang bernama IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG ANAK meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022, sehingga adik Pemohon yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 24 Oktober 2011 berada di bawah pengasuhan Pemohon karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) untuk mengurus harta warisan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal. 11 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran ANAK merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kematian IBU KANDUNG ANAK yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa IBU KANDUNG ANAK meninggal pada tanggal 28 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang berupa fotokopi Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG ANAK merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan AYAH KANDUNG ANAK telah meninggal duni pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama AYAH KANDUNG ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan harta warisan yang akan diurus administrasinya tersebut berkaitan dengan adik Pemohon yang berada di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelakik merupakan akta otentik

Hal. 12 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan Pemohon dan ANAK adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan ANAK sebagai salah satu anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami atas nama SUAMI PEMOHON merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yang berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil akta, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan Pemohon bekerja di Yayasmimi Shop dengan penghasilan sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, yang berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Sipil Kepolisian atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Hal. 13 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Kerelaan Hak Asuh Anak atas nama Pemohon merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 yang dinilai sebagai alat bukti permulaan tersebut di atas, setelah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, oleh karenanya nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti Suami Pemohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik kandungnya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.12 yang dinilai sebagai alat bukti permulaan tersebut di atas, setelah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, oleh karenanya nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti Pemohon bersedia menjadi wali dari adik kandungnya yang bernama ANAK;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ANAK adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG ANAK bin Maryono dengan IBU KANDUNG ANAK binti Sir Bangun Sudarto;
2. ANAK 4 (empat) bersaudara, anak yang pertama adalah Pemohon, anak kedua adalah Saksi, anak ketiga bernama ANAK KETIGA dan yang ke-4 adalah ANAK;
3. Bahwa AYAH KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2022;
4. Bahwa IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020;
5. Bahwa, AYAH KANDUNG ANAK selama hidupnya hanya menikah sekali, yaitu dengan ibu kandung Pemohon (IBU KANDUNG ANAK);
6. Bahwa, ketika AYAH KANDUNG ANAK meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari AYAH KANDUNG ANAK;
7. Bahwa, ketika IBU KANDUNG ANAK meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari IBU KANDUNG ANAK;
8. Ketika AYAH KANDUNG ANAK meninggal dunia, kakek kandung dan nenek kandungnya dari pihak ayah dan pihak ibu telah meninggal lebih dulu dari AYAH KANDUNG ANAK;
9. Bahwa, ketika IBU KANDUNG ANAK meninggal dunia, kakek kandung dan nenek kandungnya dari pihak ayah dan pihak ibu sudah meninggal dunia lebih dahulu dari IBU KANDUNG ANAK;
10. Bahwa sejak AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK meninggal, anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir Nanga Pinoh tanggal 24 Oktober 2011, diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
11. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan masih sekolah;

Hal. 15 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan dan setuju Pemohon menjadi wali dari ANAK;

13. Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi ANAK;

## Pertimbangan Petitum Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada petitum angka 2, yaitu agar ditetapkan adik kandung Pemohon dari seorang ayah AYAH KANDUNG ANAK yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Nanga Pinoh tanggal 24 Oktober 2011 yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Lahir xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tertanggal 05 Desember 2011, dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai kakak kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri (cakap berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas adik kandungnya yang bernama ANAK dalam perkara *a quo* untuk kepentingan penyelesaian administrasi penjualan tanah atas nama ayah kandung Pemohon dan ANAK yang mempersyaratkan penetapan perwalian atas ANAK yang masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu ayah kandung dan ibu kandung anak yang bernama ANAK sudah meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, saudara (Pemohon) dapat ditunjuk sebagai wali dengan memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan, karenanya permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dinyatakan bahwa keluarga anak diutamakan penunjukannya sebagai wali, namun karena "keluarga anak" (dalam Pasal 1 angka [5] keluarga anak adalah keluarga

Hal. 16 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga) yaitu kakek kandung dan nenek kandung dari pihak ayah dan dari pihak ibu sudah meninggal semua maka patut disimpulkan urutan berikutnya yaitu saudara anak menjadi yang paling berhak sebagai wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka syarat penunjukan wali dalam kapasitas Pemohon sebagai "saudara" dari ANAK tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, karena dalam persidangan Pemohon terlihat sehat mental dan fisiknya, karenanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf [c] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjelaskan Suami Pemohon membuat pernyataan secara tertulis tidak keberatan dan setuju Pemohon menjadi wali dari ANAK maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu: k) mendapat persetujuan tertulis dari orang tua (dalam hal ini ibu kandung) jika masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan kebutuhan anak untuk mendapatkan walinya segera yang akan mengurus segala keperluan dan kebutuhannya yang terbaik, maka Majelis Hakim berpendapat ANAK yang masih di bawah umur namun telah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya sehingga sangat membutuhkan seorang wali yang akan mengurus segala keperluan dan kebutuhan yang terbaik untuknya, dan Pemohon sebagai saudara kandungnya yang memang sudah dekat dengan ANAK tersebut cukup alasan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap

Hal. 17 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengingatkan kepada wali dari anak tersebut agar mempergunakan bagian anak dari harta yang akan dijual tersebut dengan sebaik-baiknya dan untuk kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai wali bagi adiknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini hanya semata mengurus administrasi pengurusan harta warisan tersebut, tidak menyatakan siapa saja ahli waris dari pewaris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mana objek harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa sebagai wali dari ANAK yang telah ditetapkan, Pemohon mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu:

- (1) Wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan mempunyai kewajiban:
  - a) Melakukan kuasa asuh orang tua;
  - b) Melakukan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, yang terdiri atas:
    1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
    2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
    3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
    4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
  - c) Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
  - d) Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2011, berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini dapat digunakan untuk menandatangani surat kuasa jual atas anak bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 untuk menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan orangtua anak tersebut yang terletak di KABUPATEN MELAWI sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Sulaiman, S.Ag., M.A. dan Roni Fahmi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Hal. 19 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triwahyu Hartanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota  
ttd  
H. Sulaiman, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota  
ttd  
Roni Fahmi, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Triwahyu Hartanto, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 135.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Pen. Perkara No.80/Pdt.P/2025/PA Smn.